

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Dijelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Cilacap lebih banyak melakukan Review untuk melihat bagaimana pelaksanaan Dana Kelurahan dari tahun ke tahun. Dari pos audit ini akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam membuat regulasi dan mensosialisasikannya secara masif dan tidak menimbulkan kebingungan Lurah dan LPMK dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Walaupun temuan Review ini pihak LPMK harus mengembalikan uang belanja material dan pengeluaran yang sudah dikeluarkan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Cilacap karena terjadi temuan inefisiensi anggaran dan kekurangan/kelebihan volume kegiatan pembangunan. Kedepan menjadi pembelajaran Lurah dan LPMK untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan hati – hati dan mengedepankan prinsip efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran Dana Kelurahan.

2. Pemerintah Kelurahan sebagai pelaksana Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai pandangan yang berbeda berkaitan dengan penggunaan Katalog Elektronik dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Dana Kelurahan. Padahal dengan adanya Katalog Lokal atau e-katalog harga yang ditawarkan sangat kompetitif atau bersaing dengan kondisi yang ada di pasaran sehingga Pemerintah membeli dengan harga yang sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Untuk pembelian di katalog itu sudah sesuai dengan harga yang ada di pasar yang selisihnya jauh. Sehingga pemerintah mendapatkan efisiensi terkait dengan pembelian barang dan menghemat pengeluaran negara.
3. Ketidakkonsistenan Pemerintah Kabupaten Cilacap terlihat dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 203 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2019 yang rentang waktu selisih antara 2 (dua) Peraturan Bupati ini yaitu 8 (delapan) bulan pada tahun yang sama. Hal yang memicu terjadinya perubahan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap dikarenakan terdapat usulan dari para Ketua LPMK dan Lurah se Kabupaten Cilacap yang menghendaki unsur keleluasaan atau fleksibel dalam pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan.

4. Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak mematuhi amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk menganggarkan Dana Kelurahan sebesar Dana Desa terkecil. Penambahan penganggaran melalui APBD untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kegiatan Sarana dan Prasarana di masyarakat karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama dibidang pembangunan yang masuk ranah Disperkimta akan tetapi karena banyaknya jalan lingkungan permukiman di Kabupaten Cilacap banyak yang belum dibangun (masih tanah) dan bahkan ada yang sudah sangat rusak begitu juga Pemberdayaan Masyarakat masih tingginya kasus stunting, gizi kurang, angka putus sekolah yang tinggi dan tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Cilacap menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk Penjabat Bupati Cilacap dan jajarannya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, dapat disajikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu melakukan evaluasi kebijakan sistem penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara khususnya kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Cilacap. Perbaiki Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi para Lurah se Kabupaten Cilacap untuk lebih melakukan pengawasan melekat kepada pengelola keuangan dan mitra kerja

Kelurahan (LPMK) untuk melaksanakan Kegiatan Sarana dan Prasarana dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan mengedepankan prinsip – prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perlunya persamaan persepsi aturan pelaksanaan dan teknis antar Dinas atau Perangkat Daerah yang menjadi pengampu Dana Kelurahan di Kabupaten Cilacap agar tidak menimbulkan kegaduhan pada aktor pelaksana Dana Kelurahan di Kabupaten Cilacap.

2. Perlunya penambahan penganggaran dari APBD Kabupaten Cilacap dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk menganggarkan Dana Kelurahan sebesar Dana Desa terkecil yang ada di Kabupaten Cilacap. Ditambah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dimulai tahun 2023, bagian DAU specific grant ini merupakan salah satu bentuk redesign DAU yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah, mendorong pola belanja yang lebih baik, serta percepatan layanan publik di daerah yang salah satu jenisnya adalah DAU Pendanaan Kelurahan guna pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik serta untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Diharapkan dengan peningkatan alokasi DAU Pendanaan Kelurahan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun berupa kegiatan pembangunan sarpras Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan akan berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat
3. Kebijakan Dana Kelurahan di Kabupaten Cilacap dikembalikan kedalam pengaturan bahwa pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menggunakan metode Swakelola Tipe IV yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (LPMK). Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan menggunakan metode Swakeola Tipe IV diharapkan mengikuti aturan main yaitu Instruksi Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Toko Daring

dan Katalog Elektronik pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga prinsip – prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pelaksanaan Dana Kelurahan di Kabupaten Cilacap dapat berjalan dengan baik.

